

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**  
**DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**  
**( Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**  
**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**FATMA NUR KHOLIFAH, 2021.** *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, SH. M.Kn

**Kata Kunci:** *Pernikahan Di Bawah Umur, Sosiologi Hukum*

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Selain ibadah pernikahan juga diatur dalam undang-undang pernikahan terlebih lagi terkait dengan peraturan batasan usia menikah agar dalam melangsungkan pernikahan memiliki kesiapan fisik atau mental dan kematangan jiwa. Di Desa Tajug terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakangi karena keterpaksaan dan ketidakpaksaan, akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut pelaku mengalami banyak permasalahan diantaranya pelaku belum mampu memenuhi nafkah keluarganya dan dalam hal jiwa belum matang belum bisa berfikir dewasa sehingga mengakibatkan keharmonisan rumah tangganya sering terjadi konflik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemenuhan nafkah pada pernikahan di bawah umur di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau sosiologi hukum? (2) Bagaimana implikasi psikologis dalam pernikahan di bawah umur di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari sosiologi hukum?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Desa Tajug untuk sumber data primer peneliti melalui para pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Tajug dan keluarga dari pelaku pernikahan di bawah umur. Untuk sumber data sekunder menggunakan bukubuku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah dalam pernikahan di bawah umur tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena pelaku pernikahan di bawah umur belum menyadari bahwa nafkah tanggung jawab suami baik itu mencukupi. Sehingga mengakibatkan semua kebutuhan rumah tangganya yang menaggu orang tuanya. Dan dalam pernikahan di bawah umur ini memberi dampak psikologi yang tidak baik terhadap keharmonisan rumah tangga karena secara psikologi pelaku pernikahan di bawah umur belum cukup memahami bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri secara mental belum siap untuk mengemban fungsi baru sebagai suami dan istri .

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : FATMA NUR KHOLIFAH

NIM : 210117045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pernikahan di bawah Umur Di Desa Tajug Kecamatan Siman  
Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam  
Dan Psikologi Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 18 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, S.H.,M.Kn

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Rifah Rohanah, S.H.,M.Kn

NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Fatma Nur Kholifah  
Nim : 210117045  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi  
Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman  
Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 06 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 September 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, S.H., M.H.
2. Penguji 1 : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
3. Penguji 2 : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.

Ponorogo, 16 September 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khuzniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMA NUR KHOLIFAH

NIM : 210117045

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM


Judul Skripsi/Tesis : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PRESPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM (studi Kasus di Desa tajug  
kecamatan siman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2021

Penulis



FATMA NUR KHOLIFAH

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatma Nur Kholifah

NIM : 210117045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tajug Kecamatan Siman  
Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Sosiologi Hukum  
Islam Dan Psikologi Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-ambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



**FATMA NUR KHOLIFAH**

210117046

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan firtrah, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesama. Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang di hubungkan oleh ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Pernikahan Di Dunia Islam Moderen Islam* (Jakarta : Graha Ilmu, 2011), 7.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebanii, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2009), 9.

Pengertian tersebut lebih di tegaskan oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Dalam kebijakan pemerintah menetapkan Batasan minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses-proses dan berbagai timbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “*Bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal usia pernikahan ini tentunya melalui melalui proses dan berbagai pertimbangan dan untuk mewujudkan tujuan pada Pasal di atas pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai, bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah

<sup>3</sup> Ibid., 10.

<sup>4</sup> UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.



tangganya.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum salah satu akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah.<sup>6</sup> Karena adanya akad nikah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka apa dan segala sesuatu yang menjadi kewajiban pihak kedua secara otomatis menjadi hak pihak pertama, demikian sebaliknya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat (233)

وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ بِمَا عَسَوْا فِى رَحْمَةِ رَبِّكَ هِىَ اَبْسَرُ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan demikian ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.

Yang dimaksud ibu dalam konteks ini adalah istri sedangkan yang di maksud ayah dalam hal ini adalah seorang suami atau ayah. Kemudian nafkah terhadap istri tersebut di golongan menjadi dua nafkah *lahiriyah* (kebendaan) dan nafkah *batiniyah* (non kebendaan). Diantaranya yang termasuk nafkah *lahiriyyah* meliputi sandang pangan dan papan , sedangkan yang meliputi nafkah *batiniyah* adalah meliputi pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual/kelamin). Dalam membentuk keluarga yang bahagia suami istri diikat dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud manakalah masing-masing suami istri dapat menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab . seperti yang di terapkan dalam UU No.1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996), 18.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*(Jakarta: Purba Cipta, 1994), 6.

<sup>7</sup> Ibid., 9

Berdasarkan dari uraian di atas penulis telah melakukan penelitian terhadap narasumber yang akan penulis teliti dan terkait dengan masalah yang akan penulis teliti:<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdapat 4 pasangan pelaku pernikahan di bawah umur terkait dengan pemenuhan nafkah disebabkan karena hamil duluan, karena dikehendaki oleh pasangan tersebut untuk menikah di usia muda akibat sudah suka saling suka, 4 pelaku ini melangsungkan pernikahan ini pada saat usia masih belia 17 laki-laki dan perempuan 16 tahun.

Dari pasangan ini mereka memenuhi nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan berkerja apabila ada pekerjaan, membantu orang tua di sawah, dan pengangguran suka hura-hura dan tidak memberikan nafkah pada istri dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya pun belum terpenuhi sehingga nafkah yang seharusnya ditanggung dan menjadi tanggung jawab suami, karna orang tua merasa tidak tega melihat anaknya terlantar karna suami tidak memberi uang sehingga semua kebutuhan keluarga anaknya menjadi tanggung jawab orang tua dari biaya makan, tempat tinggal, bahkan biaya sekolah yang membiayai juga orang tua, kebutuhan istri berupa sabun, baju dll juga yang membelikan orang tua, orang tua pun juga merasa keberatan karna orang tua dari pelaku pun masih memiliki tanggung jawab untuk adik yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah.

Sedangkan dalam ketentuan hukum dan syarat sebuah pernikahan, suami adalah yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan istri dan anaknya baik

---

<sup>8</sup> Wawancara, pada tanggal 15 Februari 2021

mampu maupun tidak suami wajib untung bertanggung jawab.<sup>9</sup> Selain dari faktor ekonomi yang menjadi masalah adalah pada implikasi psikologis terhadap keharmonisan rumah tangga pelaku pernikahan di bawah umur, karna dalam usia yang belum matang, dan kondisi emosional yang belum dapat terkontrol dengan baik, masih memiliki keegoisan masing-masing maka sering terjadi konflik rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian.

Dari hasil penelitian awal maka sangat bertolak belakang dengan ketentuan perundang-undangan, maupun sosiologi hukum dan lain sebagainya.

Dengan adanya kenyataan seperti itu maka sangat diperlukan pengetahuan tentang hukum nafkah keluarga. Serta status suami yang belum mampu terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan juga status dalam undang-undang pernikahan terhadap nafkah yang diberikan kepada istri yang masih minta kepada orang tuanya, berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peralihan nafkah pada pelaku pernikahan di bawah umur dan implikasi psikologi pelaku pernikahan di bawah umur dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.<sup>10</sup>

Yang mana penulis akan mencoba untuk mensinkronisasikan dengan Sosiologi Hukum berkaitan dengan Kesadaran hukum. Oleh karna itu Penulis akan mengangkat tema skripsi yang berjudul : **Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum ( Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo )**

<sup>9</sup> Pelaku pernikahan di bawah umur, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2012

<sup>10</sup> Pelaku pernikahan di bawah umur, hasil wawancara pada tanggal 15 februari 2021

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Pada Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Ditinjau Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana Implikasi Psikologis Dalam Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Sosiologi Hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaska, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prihal pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi psikologi dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi mengenai pernikahan di bawah umur dan bagai mana pemenuhan nafkahnya serta implikasi psikologi

pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan Rumah tangga yang ada di dalam masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi penulis pembaca tentang pernikahan di bawah umur.

## 2. Manfaat Praktisi

a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparat yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, lebih memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur.

b. Untuk masyarakat dan orang tua, semoga menjadi salah satu informasi mengenai pernikahan dibawah umur khususnya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.



## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka penelitian menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat mengenai pernikahan di bawah umur bukanlah salah satu judul atau masalah yang baru, yakni :

Pertama, oleh Ainur Rofiqoh dalam skripsi” Dampak Pernikahan Di

Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga” membahas tentang banyaknya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo.

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah :

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur.

## 2. Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah

tangga.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan yaitu karna faktor kemauan sendiri dan hamil di luar nikah. Dan dampak pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga, halnya dapat dilihat dari beberapa fenomena yaitu kurang kemandirian, membebani orang tua dan juga kasus perceraian.<sup>11</sup>

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada rumusan masalah yang membahas mengenai faktor akibat pernikahan dini dan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga sedangkan yang akan peneliti teliti ialah berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana peralihan pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur dan bagaimana implikasi psikologi dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

<sup>11</sup> Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), 66.

Kedua, oleh M.Arifin Susanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini” Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah :

1. bagaimana praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga pernikahan dini
2. akibat dari tidak terpenuhinya nafkah dalam pernikahan dini.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan survey komperhensif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deduktif dan metode induktif.

Maka dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan berupa pemenuhan nafkah keluarga pernikahan dini belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara umum seperti yang disebutkan dalam undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat dari tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan dini ada keluarga yang

bercerai, si istri yang pergi tanpa pamit.<sup>2</sup>

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada teori dalam hal ini peneliti menganalisis kasus tersebut dengan hukum islam, sedangkan yang akan peneliti teliti menggunakan teori sosiologi hukum islam dan psikologi keluarga.

Ketiga, oleh Okfita Sari "Analisis Sosiologi hukum Terhadap Ragam Pernikaan dibawah Umur dalam keluarga (Studi Kasus Masyarakat desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)"

M.Arifin Susanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo), 66.

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah :

1. Tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap keluarga dan masyarakat.
3. upaya untuk melanggengkan pernikahan di bawah umur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan menggunakan kualitatif. Kesimpulan dari

keragaman pernikahan dibawah umur adanya keterpaksaan yakni hamil duluan sebelum menikah, pengaruh media sosial, ketidak paksaan karna saling sayang, kemauan para pihak menganggap mampu membina rumah tangga, dampak erhadap keluarga yakni terpaksa nama keluarga tercemar, kluarga malu kepada masyarakat, keluarga tertekan secara batin dan ekonomi. Upaya pelaku pernikahan dini bahwa untuk melanggengkan pernikahan dini keterpaksaan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, suami membimbing istri, komunikasi baik, komitmen, memahami pasangan, membimbing istri hal tersebut dapat mampu mewujudkan keluarga langgeng.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang diteliti ialah pada rumusan masalah dan pembahasan. Sedangkan yang akanpeneliti teliti adalah rumusan masalah berkaitan dengan bagaimana peralihan pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur yang di tinjau dari Sosiologi Hukum Islam dan bagaimana implikasi psikologi dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam dan Psikologi Keluarga islam dan tempat yang akan peneliti pun juga berbeda.

Kempat, oleh Umi Nadhifatur Rohmah“ Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga Di Kecamatan Jambon”

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah :

1. Bagaimana latar belakang keluarga pasangan suami istri melakukan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Jambon.

---

<sup>11</sup> Okfita Sari, “*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan dibawah Umur dalam keluarga* (Studi Kasua Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), 66.



2. upaya pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan keluarga di kecamatan jambon

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif <sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Umi Nadhifatur Rohmah dengan yang akan peneliti teliti adalah pada terotit dan tempat observasi, rumusan masalah pada peneliti yang akan peneliti teliti berkaitan dengan bagaimana peralihan pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur yang di tinjau dari Sosiologi Hukum Islam dan bagaimana implikasi psikologi dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam dan Psikologi keluarga islam dan tempat yang akan peneliti pun juga berbeda.



### C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu pemikiran yang sistematis mengenai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data penafsiran fakta-fakta. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan metode hal-hal yang menentukan penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, dan sumber data, analisis ada, pengecekan keabsahan data, tahapantahapan peneliti.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>12</sup> Umi Nadhifatur Rohmah, *Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga Di Kecamatan Jambon*, 66.

Jenis penelitian ini adalah Empiris dengan cara menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.<sup>13</sup> Penelitian lapangan hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada sesuatu di tengah masyarakat. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan induktif, yaitu penelitian dilakukan dengan bertumpu pada data-data yang diperoleh dari lapangan merupakan data kebenaran kemudian dianalisis.<sup>14</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi dan melakukan penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Tajug sebagai lokasi penelitian karena

<sup>13</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),143

<sup>14</sup> Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*, ( Ponorogo : STAIN Press Ponorogo, 2011), 21.

terdapat kasus pernikahan di bawah umur yang mana ada permasalahan dalam hal pernafkahan dan juga implikasi psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga pelaku pernikahan di bawah umur.

#### 4. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian data hal yang penting dan pokok, karena dengan data, penelitian bisa dilakukan dengan maksimal dan efisien. Untuk mendapatkan sebuah data, maka diperlukan panggilan sumber-sumber data dari narasumber guna memperoleh informasi secara jelas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian kali ini adalah:

##### a. Data Primer

Yang dimaksud data primer ialah sumber data asli atau rujukan utama dalam proses dilakukannya peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dengan melakukan guna mendapatkan data yang konkrit. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari hasil wawancara kepada pelaku pernikahan dibawah umur, keluarga dan masyarakat yang ada di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang bersangkutan dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

##### b. Data Sekunder

---

<sup>15</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta : Rineka)

Data yang diperoleh tidak secara langsung. Yaitu sebagai data yang pelengkap yang membantu proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan juga karya ilmiah islam yang berhubungan dengan penelitian ini .<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:<sup>17</sup>

### a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu dengan mengamati secara langsung dengan indra penglihatan. Dalam observasi penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Yaitu dengan melakukan pengamatan dengan cara mengamati bagaimana keadaan dan kondisi ekonomi dari pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana kasus terjadi serta mendapatkan data-data yang di perlukan untuk di kumpulkan dan di susun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan peroses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-dadap secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*, ( Ponorogo : STAIN Press Ponorogo, 2011), 24.

<sup>17</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),143

yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut juga dengan *interviewer*, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplyer*) mengajukan pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Dalam ini peneliti melakukan penggalian data dengan jalan tanya jawab kepada keluarga pelaku pernikahan di bawah umur, dengan pelaku pernikahan di bawah umur, pada tetangga yang rumahnya berdekatan dengan pelaku pernikahan di bawah umur, serta dengan modin selaku yang menikahkan pelaku.<sup>18</sup>

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir metode induktif. Model induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data dan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek atau situasi lapangan penelitian) dari hasil reseed menuju ke teori. Penelitian bertujuan ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam

---

<sup>18</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Remaja Roddakarya, 2013), 170

bangunan teori, hukum, bukan teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif)<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis menganalisis data Pernikahan Di bawah Umur dari bagaimana cara pemenuhan nafkah dan implikasi psikologi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan cara mengumpulkan data lapangan, mempelajari hasil data yang diperoleh, menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan dengan menggunakan teori Sosiologi Hukum.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data. Terdapat Teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,<sup>20</sup>

#### D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab dan masing-masing dari bab tersebut

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Remaja Roddakarya, 2013), 189.

<sup>20</sup> Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

dikelompokkan menjadi beberapa bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan yang saling berkaitan dengan yang lainnya.

Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

**Bab I Adalah Pendahuluan** Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan menggunakan rumusan masalah yang berguna untuk membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan, kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan untuk mengetahui dapat atau tidaknya peneliti menghasilkan temuan. Setelah itu adalah relatah Pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptul yang berisi tentang teori yang digunakan untuk penelitian dan di lanjut metode-metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Adalah Sosiologi Hukum Islam dan Psikologi Keluarga Islam**

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai pengertian pernikahan, pengertian pernikahan di bawah umur, pengertian nafkah, membentuk keluarga Sakinah mawadah warahmah, Sosiologi Hukum Islam

**Bab III Adalah Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tajug**

**Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo** Merupakan urian tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dari pelaku pernikahan di bawah umur , keluarga dan masyarakat.

**Bab IV Adalah Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Perespektif Sosiologi Hukum** Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang

terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur, serta bagaimana implikasi psikologis dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

**Bab V Adalah Kesimpulan** Merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini, yakni berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas serta memuat juga saran-saran.





## BAB II

### SOSIOLOGI HUKUM PERNIKAHAAN DI BAWAH UMUR

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wati*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.<sup>21</sup>

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh kedua pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (CV Pustaka Setia : Bandung, 2008), 15.

sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Tujuan adanya pernikahan adalah sebagai berikut: <sup>22</sup>

- 
- 19
- a. Menaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhamad SAW karena hidup berumah tangga dan berkeluarga Sakinah adalah sunnah beliau.
  - b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, menghilangkan nafsu seksual. Menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
  - c. Melaksanakan pembangunan materil, sepiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai kehidupan saran terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka membangun masyarakat.
  - d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spiritual dan pihak materil yang diridhoi Allah yang maha Esa.
  - e. Latihan memikul tanggung jawab

---

<sup>22</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Bina Cipta, 1987), 2.

- f. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluarga antara keluarga suami dan istri sebagai sarana terwujudnya, kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan Rahmat Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Sumber hukum pernikahan atau perkawinan dalam islam adalah AlQuran dan sunnah Rasul. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan landasan dasar perkawinan. Diantara sekian banyak ayat-ayat tersebut antara lain adalah:

- a. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan 3

أَهْأُ

الْأَسْأَاتَقَىٰ ُأَرْبَكَ ُنُّ الرَّيِّ خَلَقَكَ ُنُّ هَيِّ ُفَسٍ وَآجِدَةٍ وَخَل

قَ َهَ ُهَاشَوْجَهَاوَبَثَّ ُهَ ُهُوَآزَجَ َاللَّكَتِ إِسَاوَّ َسِ َا

أَهَّ َوَاتَقْنَا هَاللَّ الرَّيِّ َسَ َآءَلَىٰ ُى َ

بِهَوَالٍ َزَّ حَامَ َهَّ َاىِّ هَاللَّكَآى َ َعَلِ ُكُنْ َزَقِ ِبَا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

وَآى ُ ُخِفْتَن ُ َال ُ َاتَق ُ ُسِطْنَا فِآل ُ َات

وَنَفَا ُ كُنَّا هَا طَابَ َلَكُن ُ ِهَيِّ َال َالس ُ َآءَ َهْتَ ُتَوْت ُ لُت ُ وَز ُ بَع ُ

فَإِذَا خِفتنُ أَلَّا تَعَدِلُنِي أُفَاحِدَةً أَوْ هَآهَلِكَ تَأْوَا  
كُنِّي نَظَرًا

ذَلِكَ إِذْ نَالَ تَعَى لِي

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>23</sup>

- b. Al-Quran surat An-Nuur ayat 23

وَأَكْضِيهِمْ وَأَهْلَهُ كُنْ وَ  
هَالصِّلِحِ يَهِ عِبَادِكُنْ وَأَهَابِكُنْ أَيْ كُنِّي أَيْ أَلْفَقُ  
سَاءَ عَعُ هِنُ هَاللَّهِ فِصْلَهُ هَاللَّوَأَسْعَ عَعَلِ نُنْ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>24</sup>

- c. Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21

وَهِيَ أَتَيْهَايَ خَلَقَ لَكُنْ هِيَ أَفَسِ كُنْ أَشْ وَ  
الْجَالِتْسِ كُنِّي أَلِهَا وَجَعَلَ بَبِ كُنْ كُنْ  
هَنْدَةً أَوْ زَحْوَتًا أَيْ فَبِ ذَلِكَ لَتِ لِقْنِمِ تَقَفْ سُوَى

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

<sup>23</sup> Al-Quran, 4:1, 4:3.

<sup>24</sup> Al-Quran, 24:32.

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>25</sup>

## B. Pernikahan Di Bawah Umur

### 1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini diperbarui dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>26</sup> Menurut Sarito Wikawan Sarwono, pernikahan di bawah umur adalah sebuah nama yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Adapun Al-Quran mengistilahkan ikatan pernikahan *mithaqan ghalizian* dengan artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah. Menganalisis konteks *mithaqan ghalizian* yang digunakan al-quran, bisa disimpulkan bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil dan selevel dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabinya. Beberapa pendapat mengenai pernikahan di bawah umur lainnya yaitu :

#### a. Menurut Islam

Pernikahan di bawah umur menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum balig. Jadi, bagi yang belum balig

<sup>25</sup> Al-Quran, 30:21

<sup>26</sup> (UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974), 2.

yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dilakukan sebagai pernikahan di bawah umur.<sup>27</sup>

b. Menurut Pakar Sosiologi

Pernikahan di bawah umur menurut sosiologi adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang, serta ekonomi keluarga yang belum dapat mencukupi. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil, maka dari itu menikah di bawah umur menimbulkan dampak yang negative yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.<sup>28</sup>

c. Menurut Sudut Pandang Kedokteran

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan dini yang mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitupun di tinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur" vol.12, (Universitas Samudra, Murandeh Aceh), 134.

<sup>28</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" vol.7, (STAIN Kudus 2016), 387.

<sup>29</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT.Refika Aditama 2013), 155.

Ada banyak faktor negatif dan positif yang harus di hadapi ketika melakukan pernikahan jika belum cukup usia, namun persiapan pernikahan di bawah umur tentu harus di perhatikan sebaik baiknya. Dalam hal ini pernikahan di bawah umur, baik itu di lakukan sebelum haid dalam pandangan islam sah, yang berpandangan telah sepakat bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah).

Abu Hanifah Berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali, baik yang dekat maupun jauh dapat menjadi wali anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa.<sup>30</sup>

Imam syafi'i berpendapat bahwa pernikahan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah. Tetapi yang berhak mengawinkan hanya ayahnya atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada walinya.<sup>31</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan anak yang masih kecil dengan laki-laki yang juga masih kecil hanya dapat dilaksanakan oleh ayahnya sudah meninggal, nikahnya dilaksanakan oleh wali yang menerima wasiat dari ayahnya sebagai penghormatan kepada keinginan ayahnya sewaktu masih hidup atau setelah meninggal.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ibid.,155

<sup>31</sup> Okfita Sari, *Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan di Bawah Umur dalam keluarga*, (Desa Puworjo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), 31.

<sup>32</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI 2013), 27.

Pernikahan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan di bawah umur dari aspek agama terhindar dari perzinahan, dari aspek ekonomi dapat membantu ekonomi keuangan keluarga (orang tua). Aspek sosial dari pernikahan di bawah umur bagi keluarga akan terangkat derajatnya bagi laki-laki yang kaya menikah dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks. Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi eksploitasi dan secara psikologi belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.<sup>33</sup>

Pernikahan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua anak keluarga. Pernikahan yang terancang dengan baik dan matang akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina rumah tangga, karena suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawadah warahmah.<sup>34</sup>

Di Indonesia penetapan untuk usia pernikahan undang-undang pernikahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini di perbarui dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : CV pustaka setia, 2013), 151.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 18.



untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di minta kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam hal ini dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah mengalami kecelakaan yang tak pernah diduga (di zaman sekarang) atau kultur budaya pada saat pembentukan KHI timbul permasalahan masih banyak perempuan atau laki-laki yang menikah pada usia di bawah umur. Undang-undang KHI sebagai jalan solusi, jika di temukan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut



Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yakni bahwa pernikahan dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>35</sup> Dalam hal ini dari dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang batas usia menikah laki-laki dan perempuan disamakan yaitu 19 tahun, tetapi apabila memang calon mempelai yang ingin menikah tapi usia belum mencapai umur yang dicantumkan maka harus dispensasi nikah di pengadilan.

### C. Sosiologi Hukum

#### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum.<sup>36</sup> Secara terminologis yang

<sup>35</sup> Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 160.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung : CV Pustaka Setia 2013), 16.

dimaksud dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat.

Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk dipelajari secara sosiologi dan filosofis.<sup>37</sup>

Sosiologi akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat. Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relative tertib berketeraturan.<sup>18</sup> Kajian

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung : CV Pustaka Setia 2013), 16.

<sup>18</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama 2007), 16. <sup>19</sup> Ibid., 20.

utama adalah sebagai kaidah, norma dan peraturan yang terdapat didalam masyarakat yang telah di sepakati sebagai hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto onjek kajian sosiologi hukum meliputi:<sup>19</sup>

1. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial.
2. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
3. Stratifikasi sosial dan hukum
4. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.<sup>38</sup> Adapun secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu Lembaga sosial (*sosial institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat atau dalam lingkup proses hukumnya (*law action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* ( Bandung : CV Pustaka Setia 2013), 20.

<sup>39</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009),

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang semuanya itu dinamakan nilai (value). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.<sup>40</sup>

Seperti dalam poin dua ini di jelaskannya bawasanya.

## 2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Kesadaran hukum mempunyai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transdental antara kehidupan manusia yang isotorik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia Pasal-Pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Mustafah Abdullah, Sosiologi Hukum Islam dalam Masyarakat (Jakarta: CV.Rajawali,1982), 222-223.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum(Jakarta: Cv.Rajawali,1982), 153

manusia pelanggar hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif tidak berguna.

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering di kaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Maka kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berbeda dalam wilayah negara hukum menuntut untuk memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum sebagaimana di ketahui kesadaran hukum ada dua macam : <sup>42</sup>

- a. kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
- b. kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>25</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 13 <sup>25</sup> Ibid., 13

Menurut Soejono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat

indikator yang di jadikan tolak ukur sebagai berikut<sup>43</sup>:

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang di maksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum namun yang diperoleh oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Sejumlah informasi yang di miliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

c. Sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Pola perilaku hukum

Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mengetahui peraturan tertentu terhadap hukum.

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari terendah sampai dengan yang tertinggi.

<sup>43</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 105.

Munculnya kesadaran hukum di dorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum menurut *Bierstedt*, maka dasar -dasar kepatuhan adalah :

a. *Indoctrination* (indokrinisasi)

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah didik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

b. *Habituation* (kebiasaan)

Sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk memenuhi kaidah-kaidah yang seolah-olah mngekan kebebasan.

c. *Utility* (kemanfaatan)

Pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu perlu satu patokan tentang kepantasan tersebut.

Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau menjadi kebatilan atau *onrecht* tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum bisa melindungi kepentingan manusia yang harus dilaksanakan dan apa bila terjadi pelanggaran dapat dikenai sanksi.





**BAB III**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TAJUG**

**KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Profil Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo<sup>44</sup>**

1. Kondisi Umum Desa

Desa Tajug merupakan sebuah desa dari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang mempunyai luas wilayah 137,85 H. secara umum keadaan topografi desa merupakan daerah dataran rendah. Desa Tajug mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mrican Kecamatan Jenangan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ronosentanan Kecamatan Siman.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ronowijayan Kecamatan Mangunsuman.

Lokasi Desa Tajug dari kecamatan berjarak 3 Km dengan waktu yang di tempuh sekitar 15 Menit dengan kendaraan bermotor dan waktu yang ditempuh ke pusat fasilitas umum(pasar,kesehatan,pemerintahan) sekitar 20 menit dengan kendaraan motor atau angkutan umum

---

<sup>44</sup> Data Profil Desa Tahun 2021.

## 2. Iklim Desa Tajug

Iklim Desa Tajug, sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu tropis penghujan dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanah di Desa Tajug sehingga petani menjadi sebagian pekerjaan di Desa Tajug.

## 3. Kependudukan

Menurut data profil desa tahun 2021 Desa Tajug mempunyai jumlah penduduk 3074 jiwa. Terdiri jumlah penduduk laki-laki 1.519 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.555 dengan jumlah kepala keluarga 1.950 KK.

Tingkat Pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

### Tingkat Pendidikan Masyarakat

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Penduduk yang buta huruf	0
Penduduk yang belum sekolah	62
Penduduk yang tidak tamat SD	95
Penduduk yang tamat SD	1.503
Penduduk yang tamat SLTP	648
Penduduk yang tamat SLTA	650
Penduduk yang tamat D-1	15
Penduduk yang tamat D-2	21
Penduduk yang tamat D-3	26
Penduduk yang tamat S-1 keatas	54
<b>JUMLAH</b>	<b>3.074</b>

Untuk mengembangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Tajug dengan jelas, tabel berikut ini adalah mendeskripsikan tentang jenis pekerjaan mereka sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Petani	1.472
Peternak	216
Pedagang	49
Tukang kayu	23
Tukang batu	25
PNS	21
TNI POLRI	11
Perangkat	6
Lain-lain	1.251

Sedangkan terkait jumlah penduduk yang melakukan pernikahan di bawah umur terdapat 10 orang pelaku dengan rata-rata berumur 16-17 tahun . dari 10 orang yang melakukan pernikahan di bawah umur terdapat macam-macam penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur berikut tabelnya:<sup>45</sup>


Tabel 3.3

<sup>45</sup> Pak carik, *Hasil wawancara* Tajug 15 Februari 2021

## Faktor Penyebab Pernikahan di bawah umur

NO	Faktor	Tahun	Jumlah
1	Hamil diluar nikah	2018	2 orang
		2019	3 orang
		2020	2 orang
		2021	3 orang
2	Keinginan Pelaku	2018	1 orang
		2019	2 orang
		2020	1 orang
		2021	2 orang
<b>TOTAL</b>			16 orang

## 4. Agama Masyarakat Desa Tabel 3.4



AGAMA	JUMLAH
Islam	3074
Kristen	0
Katholik	0
Hindu	0
Budha	0
Khong Hucu	0
Kepercayaan lainnya	0
<b>JUMLAH</b>	3074

## 5. Pelaku Pemerintah

- a. Kepala Desa : JEMIYO
- b. Carik : KARIONO
- c. Modin : TOHIR

- d. Kamituo : REGU
- e. Kasi Pemerintahan : SIPUS
- f. Seksi Pertanian : YATENI
- g. Tokoh Agama : NUR ASROFI
- h. Tokoh Masyarakat : KINUN
- i. Karang Taruna : TAROM

**B. Pemenuhan Nafkah Pada Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tajug  
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang di dalamnya terdapat ketentuan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yakni suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :


- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>46</sup>

Akan tetapi dalam hal ini berbeda jauh dengan yang terjadi di masyarakat akibat dari pernikahan di bawah umur mengakibatkan ekonomi keluarga pernikahan di bawah umur ini bukan suami yang memenuhi kebutuhan istri dan anaknya melainkan orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur ini yang menanggung semua kebutuhan dan mengakibatkan

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, 25.

keluarga kesulitan ekonomi karna orang tua tidak hanya menanggung kebutuhannya sendiri namun juga untuk rumah tangga anaknya yang umurnya masih dini dan tidak bekerja.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap 4 keluarga pelaku pernikahan di bawah umur yang tinggal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu bagaimana peralihan pemenuhan nafkah pernikahan di bawah umur, implikasi psikologi dalam pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur (S dan G) mengenai pemenuhan nafkah pernikahan di bawah umur .



“iya benar saya nikah muda setelah lulus SMP saya menikah sudah 8 tahun , karna saya dengan suami sudah sepakat untuk melakukan pernikahan karna saya sempat pergi dari rumah, dari pada menyebabkan fitnah tetangga saya dan suami saya bilang ke keluarga setelah lulusan sekolah kami mau menikah karna mau lanjut sekolah pun untuk biaya belum. Terus setelah lulusan nikah selang 1 tahun saya di beri momongan, disini saya mulai merasa mbak suami saya tidak kerja sudah punya anak suami pun di suruh kerja cuma bilang sek-sek gitu lo mbak, dan akhirnya yang memenuhi kebutuhan kami ya kedua orang tua saya dari makan, sampai biaya sekolah anak saya kedua orang tua, ibu saya sambat sebenarnya mbak karna saya masih punya adik yang masih sekolah”<sup>47</sup>

Yang mana dalam wawancara dengan S pelaku pernikahan di bawah umur ini terjadi akibat kehendak pelaku sendiri karna suka sama suka dan dari pada menimbulkan fitnah maka di perbolehkan menikah, namun semua kebutuhan hidup pasangan ini yang seharusnya suami berkewajiban

<sup>47</sup> S, Hasil wawancara, Tajug 15 Februari 2021.

memenuhi kebutuhan meskipun hanya semampunya kini beralih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan beban ekonomi untuk keluarganya.

Berikutnya yang ke dua wawancara dengan saudara dan tetangga dekat (Y dan D) mengenai peralihan pemenuhan nafkah pernikahan di bawah umur:

“iya benar melakukan nikah dini sudah 5 tahun mbak, karna hamil duluan pada waktu usia masih sekolah usia masih 16 ya kemarin bisa nikah harus dispen ke pengadilan mbak, setelah nikah yang suami pun juga belum kerja karna usia pun juga masih usia sekolah, jadi ya semua kebutuhan setelah nikah ya orang tua yang menanggung, dari biaya lahiran juga, sebenarnya orang tuanya ya sambat mbak tapi ya gimana lagi kalo di biarkan kan kasian juga, tapi seiring berjalannya waktu kini suaminya mulai paham mbak kadang juga beri uang hasil dia jualan burung, karna ya tiap hari pelihara burung”<sup>48</sup>

Dalam hal ini keluarga terbebani masalah ekonomi yang kebutuhan pun semua masih di tanggung oleh orang tua mengingat belum bekerja dan keluarga menanggung malu atas apa yang dilakukan oleh anaknya, menjadi trauma dan merasa bersalah akibat anaknya menikah di bawah umur akibat hamil.

Wawancara kepada nenek keluarga E & A mengenai peralihan pemenuhan nafkah pernikahan di bawah umur:

“putuku nikah mbak hamil pas sek sekolah nikahe wes sekitar 5 tahunan, aku ya nelongso tunggale kur siji arep-arepane pake buke tibake putus sekolahe neng tengah ndalan isin neng tonggo iyo, kabotan ekonomi iyo bocah urung kerjo gek seng wedok wes hamil gedi seng nanggung ya panggah pak e buke gek pak buke ya kur srabutan kerjane, ya waktu awal bar rabi bapak ibuke kebebanaan soale bocah sek cilik-cilik urung jowo nyambot gae opo meneh omah-omah, lairan ya panggah wontuane kabeh seng nyukupi, tapi mulai anak e wes sekolah seng lanang jowo mulai golek kerjo srabutan ya neng sawah, ya neng bangunan dadi sitik-sitik iso wei

<sup>48</sup> Y, Hasil wawancara, Tajug 15 Februari 2021.

bojone diengge nukoke jajan e anak e tapi ya panggah masalah mangan womng tuane ”.<sup>49</sup>

Dalam hal ini orang tua merasa terbebani pada ekonomi karna anak belum bekerja dan masih mengandalkan orang tua terebih lagi untuk biaya persalinan juga orang tua sedangkan orang tua sendiri hanya bekerja sebagai kuli bangunan.

Wawancara kepada (L & A) mengenai peralihan pemenuhan nafkah pernikahan di bawah umur :

“iya mbak saya nikah Ketika umur saya masih 17 tahun dan suami 18 karna kehendak kami sendiri mbak, karna kami sudah merasa cocok satu sama lain dan dari pada menimbulkan fitnah mbak ya sebener e aku dan suami ya belum bekerja yang nanggung kebutuhan ya masih ibuk saya, masalah makan ya masih jadi satu dengan ibuk saya, karna suami saya Cuma kerja serabutan seadanya mbak”.<sup>50</sup>

Dalam hal ini orang tua juga sangat terbebani karna orang tua sendiri sudah merasa susah dengan ekonomi keluarga di tambah lagi anaknya yang menikah dan belum memiliki pekerjaan sama sekali dan semua kebutuhan masih di tanggung orang tua.

### **C. Implikasi Psikologis Dalam Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Dalam Pernikahan di bawah umur juga banyak mengandung masalah yang tidak di harapkan dikarenakan dari segi psikologinya yang belum matang kususnya bagi perempuan. Secara fisik biologis yang normal seorang pemuda

<sup>49</sup> Mbah Siis, *Hasil Wawancara*, Tajug 20 Februari 2021.

<sup>50</sup> Mbak Nur, *Hasil Wawancara*, Tajug 20 Februari 2021.



dan pemuda telah mampu mendapatkan keturunan, tapi dari segi psikologi remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga karena masih terbawa segi emosional dan egois dari masing-masing pasangan. Sedangkan pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta menuruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah zina agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenangan keluarga dan masyarakat. Dalam sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis masing-masing anggota keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Dari hasil uraian di atas Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur S mengenai implikasi psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga :

“bener mbak nikah masih muda karna kami komitmen untuk menikah. Usia pernikahan kami sudah 2 tahun. Karna usia saya pada saat itu masih 15 dan suami saya 17 pemikiran kami dan mental kami belum cukup dan juga masih terbawa aura anak-anak berantem sudah jadi kebiasaan, selain mental dan pemikiran masalah lain perekonomian kami mbak saya belum bekerja, suami pun juga belum punya pekerjaan cuma bantu-bantu bapak di sawah anak sudah lahir butuh kebutuhan banyak patutno setiap hari saya dengan suami seringa du mulut mbak mbak, tapi bar iku ya apikan maneh, karna ya sudah kesepakatan apapun masalah harus di selesaikan bersama, saling menghargai, menerima kekurangan masing-masing, trus podo-podo ngelenge mbak ben tetep barengbareng”.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara ini dampak psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga adalah banyak terjadi pertengkaran, karna saling egois, masih

<sup>51</sup> S, Hasil Wawancara, Tajug 23 Februari 2021

memikirkan diri sendiri, ekonomi yang belum bisa terpenuhi yang mengakibatkan konflik dalam keharmonisan rumah tangga.

Wawancara dengan Y mengenai implikasi psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga :

“bener mbak, karna aku hamil waktu iku aku sik SMK kelas.2 trus suami ku pun sek SMP kelas.3 akibat usia masih belum cukup aku ya ndak kerja suami ndak kerja di tambah sekarang dah punya anak mbak, yang menjadi masalah cara berfikir kami kurang dewasa, labil, egois, dan di tambah ekonomi yang semuanya masih di tanggung keluarga kami bertengkar hampir setiap hari mbak, sampai orang tua kami pun ikut menasehati kami bagaimana kewajiban suami dan bagaimana kewajiban istri, dari percekocokan kami berusaha untuk mempertahankan keluarga kami mbak karna kami kasihan pada anak kami yang masih kecil, saya berusaha menerima apapun kekurangan suami saya dan suami saya juga menerima kekurangan saya meskipun belum memenuhi dan menafkahi saya suami saya berusaha untuk bertanggung jawab dan berusaha merawat anak kami bersama-sama”.<sup>52</sup>

Dari wawancara ini dampak dari psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga pertengkaran, egois sendiri, masih memikirkan diri sendiri, dan ekonomi yang tidak stabil karna suami belum bekerja, yang mengakibatkan dalam pasangan pernikahan di bawah umur ini sering terpacu dalam perceraian.

Wawancara kepada E implikasi psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga :

“bener mbak saya nikah muda karena hamil saat itu saya masih duduk di bangku SMA kls 2 permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan kami adalah keegoisan kami yang masih memikirkan kebutuhan sendiri, sering lupa kewajiban sebagai suami dan istri, masa bodoh dan terlebih lagi masalah ekonomi kami yang belum bisa memenuhi karna suami belum bekerja dan semua masih di biyai oleh orang tua”.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Y, *Hasil Wawancara*, Tajug 23 Februari 2021.

<sup>53</sup> E, *Hasil Wawancara*, Tajug 24 Februari 2021.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam keharmonisan adalah masih sama pada wawancara yang sebelumnya pada masalah keegoisan, percekocokan, masih memikirkan kebutuhan masing-masing, sering lupa kewajiban, masabodoh pada anak, dan masalah ekonomi.

Wawancara dengan L implikasi psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga :

“iya mbak, permasalahannya pada pemikiran kita mbk, trus sek podo egois, sek sak karepe dewe urung iso bedake antara wes menikah karo urung, seringa adu mulut biasa, perekonomian terlebih gung entuk kerjaan ngeneki mbak”<sup>54</sup>

Dalam hal ini permasalahan dampak dari psikologi terhadap keharmonisan rumah tangga:

1. Dalam hal Keharmonisan rumah tangga

Sering terjadi cek-cok, egois masing-masing, belum bisa membedakan pada saat sudah menikah dan belum menikah. Sehingga mengakibatkan banyaknya konflik dalam rumah tangga yang memicu dalam perceraian.

2. Dalam hal tanggung jawab

Masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan masih ditanggung orang tua, dalam hal pengasuhan anak untuk menjadi seorang ibu pun belum siap karna pemikiran pun belum sepenuhnya memikirkan bagaimana cara merawat anak.

3. Dalam kesiapan mental

<sup>54</sup> L, Hasil Wawancara, Tajug 24 Februari 2021.

Belum siap secara fisik dan pemikiran belum matang karna di usia yang masih muda harus siap menghidupi anak dan istri, dimana pada usia tersebut masih menikmati masa-masa sekolah dan masa remajnya.



## BAB IV

### ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TAJUG KEC.SIMAN KAB.PONOROGO

#### A. Analisis Peralihan Pemenuhan Pada Nafkah Pernikahan Dibawah Umur.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dia memerlukan kehidupan untuk keluarganya dan untuk masyarakat sekitarnya. Masyarakat merupakan perkumpulan kelompok manusia yang telah bergaul dan saling berhubungan dengan lingkungan.<sup>55</sup> Masyarakat maupun individu kemudian belajar tentang Tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang. Hal inilah yang akan menimbulkan kesadaran diri manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan bagi hidupnya. Hubungan-hubungan antar manusia dengan masyarakat atau kelompoknya inilah yang akan menjadi pola-pola karena telah diatur oleh serangkaian nilai-nilai kaidah-kaidah.<sup>56</sup>

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dari dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang

---

<sup>55</sup> Soejono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 7-8

<sup>56</sup> Soejono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1-3

hukum yang di harapkan ada. Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum tentu menjadi jaminan bahwa warga masyarakat

46

itu akan mentaati suatu peraturan.<sup>57</sup> Kesadaran hukum dapat di rubah pada banyak situasi yang berbeda, yang artinya bahwa sikap dan pemahaman tentang hukum dapat datang dari pengalaman berhubungan dengan hukum maupun pengalaman berhubungan dengan para kator hukum.<sup>4</sup>



Di dalam pernikahan nafkah menjadi hal utama dalam membangun kehidupan rumah tangga, dan nafkah itu sendiri menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami muncul semenjak akad perkawinan di lakukan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sehingga nafkah termasuk hukum tertulis yang wajib untuk ditaati sebagai orang islam dan warga negara Indonesia yang baik.

Namun apa yang terjadi di dalam masyarakat bertolak belakang dengan Undang-Undang yang berlaku seperti yang terjadi pada Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten

<sup>57</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 140.

<sup>4</sup> Ibid, 256.

Ponorogo Dalam hal ini pelaku pernikahan dibawah umur pemenuhan kebutuhan keluarga atau nafkah menjadi masalah krusial di dalam kehidupan rumah tangga pernikahan di bawah umur ini, mereka belum memahami sepenuhnya arti sebuah nafkah dalam berumah tangga.

Faktor belum bekerja, dan pemikiran yang masih belum dewasa yang mengakibatkan mereka belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang menjadikan semua kebutuhan rumah tangga pernikahan di bawah umur ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua pelaku. Seperti yang kita ketahui bahwa nafkah tidak bisa di alihkan kepada orang lain.<sup>58</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, peralihan nafkah kepada orang tua pada pelaku pernikahan di bawah umur sangat banyak terjadi di dalam masyarakat, hal ini terjadi apabila adanya kesepakatan atau saliang rela antara orang tua dengan anaknya yang masih belum cukup umur dalam membina rumah tangga. Hukum peralihan pemenuhan nafkah kini telah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwasanya nafkah adalah tanggung jawab wajib bagi suami, meskipun usia belum mencukupi jika terjadi ikatan pernikahan maka wajib untuk memberikan nafkah meskipun tidak banyak.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam sosiologi hukum terdapat teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwasanya kesadaran hukum dapat dilihat dari empat indikator, diantaranya adalah pengetahuan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara, Tajug 15 Februari 2021.

hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>59</sup> Seperti yang dilakukan oleh pelaku pernikahan di bawah umur dan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Tajug ini tentu belum mengetahui mengenai hukum nafkah dan konsep nafkah di dalam Islam yang telah tercatat dalam Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang disebutkan oleh narasumber pada wawancara di atas bawasanya Pelaku pernikahan di bawah umur belum memiliki pemahaman bagaimana memenuhi nafkah keluarganya karena belum bisa berfikir selayaknya orang yang menikah dengan usia yang matang, sehingga semua kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh suami menjadi tanggung jawab orang tua.

Selanjutnya adalah indikator pemahaman hukum, maksudnya ialah sejauh mana informasi yang dimiliki oleh seorang mengenai isi dari aturan, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>60</sup> Dalam hal para pelaku pernikahan di bawah umur tidak mengerti dalam hal pemenuhan nafkah mereka belum melakukan kewajibannya dan yang mencukupi kebutuhan adalah orang tuanya, pelaku pernikahan di bawah umur ini tidak memahami jika sudah terjadi akad pernikahan bahwa semua tanggung jawab kebutuhan istri dan anak menjadi tanggung jawab suami,

<sup>59</sup> Hasil wawancara, Tajug 15 Februari 2021.

<sup>60</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 14



terbukti bahwa yang mencukupi semua kebutuhan masih orang tuanya sehingga para pelaku pernikahan di bawah umur ini dinyatakan belum memahami hukum baik hukum agama maupun hukum negara.

Indikator selanjutnya ialah sikap terhadap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima dan menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>61</sup>

Dalam hal ini jika di lihat serta di amati para suami pelaku pernikahan di bawah umur sebenarnya termasuk orang yang bisa di katakana menerima hukum karena dalam hal ini suami dalam pelaku pernikahan di bawah umur belum memenuhi kebutuhan nafkahnya sendiri, dan belum mampu bekerja.

Indikator yang terakhir adalah prilaku hukum, maksudnya tentang berlaku atau tindakan suatu aturan hukum di dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum itu, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>9</sup> Pelaku pernikahan di bawah umur meskipun tidak mengerti mengenai nafkah namun sebagian dari mereka tergolong orang yang masih mau bertanggung jawab karena mereka sudah mau menerima resiko dari apa yang mereka lakukan dan masih mau membantu orang tua mereka di sawah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.

## **B. Analisis Implikasi Psikologis Dalam Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.**

Keharmonisan rumah tangga itu tidak terlepas dari kesolidan dalam menjalin suatu hubungan. Karna komitmen yang membuat suatu hubungan

---

<sup>61</sup> Ibid.,17

dalam keluarga dapat berjalan dengan lancar. Keharmonisan itu ialah keluarga yang tenang dan tentram yang utama bisa merasakan keutuhan dan kebahagiaan masing-masing pasangan meskipun dalam usia yang tergolong muda. Saling berkomitmen dan saling merawat hubungan dengan baik semua itu harus berfungsi dengan apa yang menjadi tujuan awal pernikahan.

Islam dalam ini sudah menjelaskan membentuk keluarga Sakinah mawadah warahmah yakni aspek lahiriah, batiniah, spiritual, dan aspek sosial dan mana hal tersebut untuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dalam perspektif sosiologi perkawinan di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan keluarga sehingga rentan berpotensi perceraian dan perselingkuhan hal ini dikarenakan emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah sekecil apapun. Karena dalam kejiwaan dan perilaku yang masih belum bisa dikatakan paham dan memahami bagaimana membangun rumah tangga.<sup>62</sup>

Namun dalam menjaga keutuhan rumah tangganya para pelaku pernikahan di bawah umur melakukan beberapa cara di antaranya : melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, suami membimbing istri, komunikasi baik dengan pasangan.<sup>63</sup>, membuat komitmen, memahami pasangan.<sup>64</sup>, saling pengertian.

Dengan dilakukannya upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya pelaku melakukan seperti yang ada di atas . oleh karena itu

---

<sup>62</sup> Ibid,. 20

<sup>63</sup> Septi, *Wawancara*, 23 Februari 2021.

<sup>64</sup> Yusrena, *Wawancara*, 23 Februari 2021.

untuk menganalisis terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tajug Kec. Siman Kab.Ponorogo menurut sosiologi hukum .

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum, kesadaran hukum terdapat kemanfaatan pada dasarnya mempunyai kecendrungan untuk hidup pantas dan teratur.<sup>65</sup> Dengan adanya kesadaran pelaku pernikahan di bawah umur yang melanggar peraturan perundang-undangan diharapkan bahwa keluarga yang akan di bangun bisa seperti keluarga lainnya yaitu yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan tujuan pernikahan islam dalam membentuk keluarga Sakinah,mawadah, warahamah.

Pernikahan merupakan suatu pembentuk keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci. Pernikahan lebih baik dilakukan satu kali dalam hidup, islam dalam ini sudah menjelaskan membentuk keluarga Sakinah,mawadah, warahmah yakni aspek lahiriah, batiniah, spiritual dan aspek sosial yang mana hal tersebut untuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.

---

<sup>65</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 105.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang di buat oleh peneliti, Peralihan Pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur di Desa Tajug Kec.Siman Kab.Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan nafkah dalam pernikahan di bawah umur di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo apabila ditinjau dari sosiologi hukum islam tidak dapat terlaksana dengan baik. Karena pelaku pernikahan di bawah umur menyadari bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami baik itu mencukupi atau belum mencukupi. Namun karna faktor usia yang masih belum layak membangun dan berfikir dalam berkeluarga mengakibatkan kebutuhan rumah tangga ini tidak tercukupi sehingga orang tuapun ikut berperan dalam pemberian nafkah pada rumah tangga anaknya, dalam hal ini dari pihak pelaku dan orang tua pun sudah saling sepakat dan tidak merasa diberatkan.
2. Dalam pernikahan dibawah umur di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo memberikan dampak psikologis terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu pemikiran belum matang, materi belum tercukupi, emosi belum terkendali, komunikasi kurang baik, perceraian marak terjadi. Karena secara kejiwaan pelaku pernikahan di bawah umur belum cukup untuk memahami apa yang seharusnya

dilakukan. implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur belum sadar hak dan kewajiban seperti dengan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun apabila kesadaran hukum telah ada dalam diri mereka hak dan kewajiban suami istri sudah bisa terlaksana dengan baik.

## B. Saran

1. Sebaiknya kita selaku generasi muda lebih mempertimbangkan lagi untuk mengambil keputusan dan memilih jalan untuk hidup kedepan setelah lulus sekolah. Menempuh pilihan untuk menikah di usia muda tentu bukan hal yang salah, tetapi alangkah baiknya apabila kita lebih mendewasakan diri untuk menunda dulu untuk menikah, kita eksplorasikan terlebih dahulu bakat dan kemampuan kita. Menikah di usia matang dan dewasa merupakan hal atau cara untuk mengatasi berbagai dampak negative yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. perlu penanganan dan usaha keras untuk meminimalisir maraknya perkawinan di bawah umur, dan perlu melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah ataupun pada kesadaran masyarakat sendiri.
2. Kepada orang tua sebaiknya untuk mengawasi lagi anaknya, dari pergaulan, dan media sosial jangan sampai kecolongan dalam

mendidiknya. Dan perlu adanya pelajaran sex education, agar anak muda yang ingin menikah di bawah umur dapat memahami resiko Ketika hendak ingin menikah muda.

3. Negara dalam hal ini sudah tegas melarang pernikahan di bawah umur yang mana sudah di atur dalam perundang-undnagan kemudian jika melanggar peraturan tersebut dengan berbagai alasan yang melatar belakangi negara bisa membentuk lembaga yang mengenai permasalahan-permasalahan pernikahan di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori ghofur abdul. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqih dan hukum Positif*. Yogyakarta : UII Press. 2011.
- Bugin,Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ekifla. *Kompilasi Hukum islam*. Permata Press. 2003.
- Damanuri Aji. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Press Ponorogo . 2011.
- Hamid Zahri H. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta. 1987.
- Herdiansyah Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada . 2011.
- Huda Miftahul. *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*. Ponorogo : STAIN Press Ponorogo. 2011.
- Johnsn S Alvin. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Rineka Cipta. 1994.
- Kompilasi Hukum Islam. Permata Press Cetakan Terbaru. 2011
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta : Kementrian Agama RI 2013.
- Lestari Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta. Prenada Media Group. 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Moderen Islam*. Jakarta : Graha Ilmu . 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya* vol. 7. STAIN Kudus 2016.
- Muhammad Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta. 2000.
- Mulyana Deddy. *Metodelogi Peneliti Kualitatif* . Bandung : Remaja Roddakarya. 2013.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta : Pustaka Setia. 2016.
- Ni'mah Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1994.

Rahman Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 1996 .

Ramulyo Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 2002.

Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam Hukum Fikih Lengkap*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1994.

Rofiq hmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Rofiqoh Ainur . Sekripsi : Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa KedungBanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo . IAIN Ponorogo . 2017.

Rohmah Nadhifatur Umi. Sekripsi : Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga Di Kecamatan Jambon. IAIN Ponorogo. 2018.

Saebanii Ahmad Beni. *fiqih Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia Bandung. 2009.

Saebani Ahmad Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Cv Pustaka setia. 2006.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : PT.Refika Aditama 2013 Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama. 2010.

Sari Okfita. *Sekripsi* : Analisis Sosiologi hukum Terhadap Ragam Pernikaan dibawah Umur dalam keluarga Studi Kasua Masyarakat desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. IAIN Ponorogo. 2018

Soekanto Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV.Rajawali. 1982

Soekanto Soerjono & Abdullah Mustafah. Sosiologi Hukum Islam dalam Masyarakat. Jakarta: CV.Rajawali.1982.

Soekanto soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajawaliPres. 2012.

Susanto Arifin M. Sekripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. IAIN Ponorogo. 2019.



Utsman Saebani. *Dasar-Dasar Sosiologi hukum*. 2010.

Utsman sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
2009.

Yasin.Nur M. *Hukum Perkawinan* . Uin Malang Press. 2008.

Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. vol. 12.  
Universitas Samudra. Murandeh Aceh.

Adzin. pengertian Pernikahan Dini dan Penyebabnya

<http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/Pengertian-pernikahan-dini-dan-html>.

diakses tanggal 16-12-2020. pukul 20.21.

